



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 571 TAHUN 2018
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVII TAHUN 2018
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara yang jujur, adil, transparan, dan profesional, perlu ditetapkan dewan pengawas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai dewan pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVII Tahun 2018;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 443 Tahun 2018 tentang Tim Rekrutmen Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil

Qur'an Tingkat Nasional XXVII di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXVII TAHUN 2018 DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Ketua : Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA
- b. Sekretaris : Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
- c. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Oman Fathurahman, M.Hum
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
3. Dr. Ali Zawawi, MA
4. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo, MA
5. Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
6. Drs. H. Mursyid Qori Indra

KEDUA : Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengadakan pengawasan proses pendaftaran peserta tentang ketentuan pokok pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 Nomor ST/11/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
- b. mengadakan pengawasan pada pelaksanaan musabaqah, baik dalam proses pelaksanaan musabaqah pada babak penyisihan maupun babak final agar sesuai dengan pedoman musabaqah yang berlaku;
- c. mengadakan pengawasan terhadap perangkat penunjang musabaqah dan perhakiman baik sarana dan prasarana yang digunakan maupun personalia pelaksanaan musabaqah;
- d. mengadakan pengawasan pada sarana perhakiman, materi dan pertanyaan yang diberikan, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian, serta pada persidangan penentuan finalis dan kejuaraan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengawas kepada Menteri Agama c.q Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional;

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar:

Dewan Pengawas @ Rp600.000/Oj

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2018 Nomor:2123.005.001.051 A.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesainya penyelenggaraan MTQ Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN